PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KEGIATAN

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD) KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Kegiatan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019. Sesuai amanat dalam Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/48/Kpts/433.013/2019 tentang Tim Bupati Untuk percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan., TBUPPD melakukan sinkronisasi antara visi dengan semua program. TBUPPD berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang mengatasi masalah di masyarakat.

Hasil akhir dari adanya TBUPPD adalah sebuah dokumen yang berisikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan selama ini dan diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk percepatan pembangunan daerah. Laporan yang dimaksud diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi terhadap analisis permasalahan dan isu-isu stategis yang ada di Kabupaten Bangkalan agar dapat menjawab serta merumuskan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Laporan hasil dan rekomendasi yang tersaji dalam buku ini merupakan data yang terekam dari hasil diskusi yang telah dilakukan TBUPPD selama tahun 2019. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Disadari bahwa data yang tersaji dalam buku ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Bangkalan, Desember 2019

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

ttd

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……..…..... i

Daftar Isi……..... ii

BAB I Pendahuluan……...……..... 1

1.1 Pendahuluan…… 1

1.2 Dasar Hukum……..... 3

1.3 Tujuan dan Tugas……3

1.4 Manfaat……... 4

BAB II Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan……. 5

2.1 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah……..5

2.2 Peluang dan Prospek Pembangunan Daerah……...30

BAB III Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan…… 32

3.1 Struktur Organisasi TBUPPD…… 32

3.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan……..... 33

3.3 Pembahasan…… 37

BAB IV Evaluasi Kinerja Dan Rencana Tindak Lanjut…….. 40

4.1 Evaluasi Kinerja TA 2019…..…… 40

4.2 Rencana Tindak Lanjut 2020…..……..... 41

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi…….. 42

5.1 Kesimpulan…… 42

5.2 Rekomendasi……...42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Kabupaten Bangkalan menjadi pintu gerbang Jembatan Suramadu terutama untuk berbagai kegiatan seperti lintas barang dan jasa yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura. Kabupaten Bangkalan menjadi bagian wilayah pulau Madura yang masuk dalam pengembangan kawasan Gerbangkertasusila.

Kabupaten Bangkalan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Timur yang berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Letak Kabupaten Bangkalan cukup strategis yaitu berada diujung barat pulau Madura dan berseberangan dengan Kota Surabaya, kota pusat pemerintahan dan bisnis di Jawa Timur.

Pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan dirasakan agak terlambat dibanding daerah lainya, maka dirasa perlu Bupati melakukan langkah percepatan pembangunan. Salah satunya adalah membentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD). TBUPPD Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat membantu kerja Bupati dan Wakil Bupati.

TBUPPD Kabupaten Bangkalan lahir dengan dasar hukum, yakni: Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/48/Kpts/433.013/2019 tentang Tim Bupati Untuk percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan. TBUPPD berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Bupati. TBUPPD dibentuk Bupati bukan merupakan lembaga struktural yang membawahi Perangkat Daerah (PD).

TBUPPD melakukan sinkronisasi antara visi dengan semua program. TBUPPD berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang mengatasi masalah di masyarakat. TBUPPD juga berfungsi sebagai perwakilannya untuk berhubungan dengan Perangkat Daerah lainnnya.

Fungsi TBUPPD di antaranya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas serta strategis dari Bupati dan Wakil Bupati dalam

rangka percepatan pembangunan dan melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan perangkat daerah.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sejatinya memang perlu didukung oleh pertimbangan yang didasarkan pada hasil-hasil riset sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran. Memang diakui secara umum, penggunaan hasil-hasil riset untuk penyusunan kebijakan di Indonesia dirasakan masih belum konsisten.

Seringkali, kebijakan publik disusun berdasarkan apa yang sedang populer dalam jangka pendek dan bukan berdasarkan kebutuhan jangka menengah dan panjang. Bahkan kebijakan publik cenderung ditetapkan hanya berdasarkan intuisi, opini, dan kepentingan sektoral.

Di sisi lain, banyak penelitian yang dilakukan baik oleh para akademisi, badan penelitian dan pengembangan pemerintah (Balitbangda dan Bappeda) maupun lembaga non-pemerintah, dianggap belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Penggunaan basis riset sering dianggap memakan waktu, sedangkan pembuat kebijakan biasanya membutuhkan data dan analisis yang cepat.

Akibatnya banyak kebijakan yang dirasakan belum tepat sasaran dan tidak menghasilkan dampak optimal yang diharapkan. Padahal Kabupaten Bangkalan telah mempunyai berbagai aturan dan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat mengawal penyusunan kebijakan publik dan pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah.

Berbagai hasil riset dari akademisi telah banyak dihasilkan oleh universitas serta lembaga penelitian dan perencanaan daerah (Balitbangda dan Bappeda). Diharapkan TBUPPD akan mampu mendorong Perangkat Daerah sepenuhnya menggunakannya sebagai basis penyusunan setiap kebijakan.

Berbagai kondisi telah banyak menunjukkan akan pentingnya kebutuhan untuk menghubungkan dan membangun kolaborasi antara berbagai aktor termasuk peneliti (akademisi) dan pembuat kebijakan dalam proses pembangunan. Karena itu, eksistensi TBUPPD diharapkan dapat melakukan upaya intermediasi dan

sekaligus kolaborasi para pihak dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

1.2.Dasar Hukum

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN
6. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
8. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan dan Tugas

Tujuan pembentukan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan adalah untuk membantu Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan untuk percepatan pembangunan seta untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai Visi Misi Kepala Daerah.

Tugas TBUPPD adalah:

1. Melaksanakan pengkajian dan anlisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembidangannya,
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembidangannya,

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembidangannya,
4. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembidangannya,
5. Melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
6. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah,
7. Melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dam Pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati, dan
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari adanya TBUPPD adalah:

- Meningkatkan Fungsi kontrol internal Bupati
- Melengkapi fungsi kontrol DPRD
- Mendorong upaya peningkatan produktvitas, kualitas dan mentalitas PD

BAB II
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BANGKALAN

2.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam pembangunan daerah. Menurut data BPS Jawa Timur, IPM Bangkalan pada tahun 2017 sebesar 62,30 yang masih jauh jika dibandingkan dengan rataan Jawa Timur (70,27).

Tabel 2.1. Perkembangan IPM di Bangkalan dan Rataan Jawa Timur

Uraian	AHH: angka harapan hidup			HLS: harapan lama sekolah			RLS:rata-rata lama sekolah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Bangkalan	69,72	69,77	69,82	11,55	11,56	11,57	5,08	5,13	5,14
Jawa Timur	70,68	70,74	70,80	12,66	12,98	13,09	7,14	7,23	7,34

Sumber: BPS Jatim, 2018

Menurut Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Setijabudi bahwa permasalahan pertama adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar yang belum ada pemerataan, penanganan permasalahan lingkungan hidup serta penanganan bencana yang harus ditingkatkan, angka kemiskinan masih tinggi dan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Saat ini dirasakan belum ada pemerataan terkait infrastruktur dari mulai kota sampai ke pelosok desa. Dan juga angka kemiskinan masih tergolong sangat tinggi serta keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu, rendahnya investor skala besar yang menanam modalnya, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, khususnya pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Kurang optimalnya pelayanan publik dalam sistem birokrasi, dan

belum ada kemandirian pemerintah daerah dalam sistem pendanaan (PortalMadura.com, 4/11/2019).

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Menurut data dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bangkalan maka pada tahun 2017 sebanyak 141.500 dari total 229.208 rumah tangga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hingga kini masih hidup dalam garis kemiskinan menurut data Dinas Sosial setempat.

Rumah tangga yang masuk dalam kategori hidup di garis kemiskinan penghasilannya kurang dari Rp 20 ribu per hari. Mereka tinggal di rumah tidak layak huni. Mereka itu tersebar di semua kecamatan yang ada di Bangkalan dan hampir 281 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan di Bangkalan. Antara lain program bantuan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program-program tersebut memang belum bisa secara signifikan menurunkan jumlah warga yang hidup di garis kemiskinan karena adanya penyalahgunaan bantuan. Misalnya untuk KIP, kebanyakan tidak digunakan untuk biaya pendidikan, akan tetapi dibelikan barang. Seperti telepon seluler yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan pokok mereka.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada bulan Maret tahun 2017 menyentuh angka 21,32 persen (BPS Jawa Timur,2018). Melalui program Jalin Matra dan Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan angka kemiskinan Bangkalan dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 ini angka kemiskinan Bangkalan turun menjadi 19,59 persen.

Program Jalin Matra merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Terdapat dua program yang dilaksanakan yakni:

1 Program BTRSM (Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin) dengan sasaran 79 Rumah Tangga Sangat Miskin di tiga lokasi yakni, Desa Kamal, Desa Tanjung Jati dan Desa Tajungan Kecamatan Kamal.
2 Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dengan sasaran 763 kepala rumah tangga perempuan di 20 puluh desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Tanjung Bumi.

Menurut Data BPS Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten Bangkalan sempat mengalami fluktuasi, yakni: 0,13 (2013), 7,19 (2014), -2,66 (2015), 0,66 (2016) dan 3,53 (2017). Kondisi ini disebabkan oleh : 1. Dependensi perekonomian Bangkalan kepada sektor ekstraksi sumberdaya alam (mineral/migas), 2. Industri manufaktur di Bangkalan saat ini masih belum berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Masih tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka termasuk di kalangan usia muda dan terdidik, serta kesenjangan pendapatan. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten Bangkalan ini memang perlu terus menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

Arahan Bupati Bangkalan adalah mengamanatkan bahwa Pariwisata harus menjadi *trigger* pembangunan ekonomi Bangkalan. Salah satu arahan percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan adalah menyusun desain dan konsep percepatan pembangunan melalui pengembangan pariwisata sesuai arahan Visi Misi Bupati. Karena itu, perlu diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengatasi tantangan perekonomian daerah.

Adapun program dan agenda kerja Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik TBUPPD yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyamaan persepsi internal Tim, dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi TBUPPD sesuai dengan bidang masing-masing;

b. Koordinasi dan konsultasi dengan bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah untuk meminta arahan dan menentukan skala prioritas program Bupati yang harus diutamakan untuk dikawal kepada perangkat daerah;
c. Melakukan kajian dan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah, khususnya dalam mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam sektor pariwisata dan lingkungan hidup.
d. Melakukan kajian dan riset peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik berkaitan dengan barang, jasa, administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan publik lainnya.
e. Melakukan koordinasi dengan Oraganisasi Perangkat Daerah terkait, untuk memetakan persoalan yang dihadapi serta merumuskan solusi untuk percepatan peningkatan kinerja khususnya dibidang pelayanan publik.
f. Melakukan kajian terhadap problem kemacetan yang sering kali terjadi, khususnya di wilayah kecamatan Tanah Merah dan kecamatan Blega.

Adapun uraian kegiatan yang dihasilkan oleh Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik TBUPPD dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kajian Mengurai Kemacetan di Tanah Merah dan Blega

Sistem transportasi yang di-idam-idamkan masyarakat pada umumnya adalah bila waktu tempuh perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan, pelayanan cukup, aman dan bebas kecelakaan. Untuk mencapai kondisi itu tidak mudah, karena tergantung oleh banyak faktor penentu, antara lain: (a) kondisi prasarana (jalan) serta sistem jaringannya, (b) kondisi sarana kendaraan, dan (c) sikap mental pengemudi/pemakai jalan. Dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan transportasi kota, maka penting sekali memahami teknik perlalu-lintasan (Traffic Enginering). Teknik lalu lintas angkutan darat

meliputi: (a) karakteristik volume lalu lintas, (b) kapasitas jalan, (c) satuan mobil penumpang, (d) asal dan tujuan lalu lintas, dan (e) pembangkit lalu lintas (Budi D.Sinulingga, 1999).

Waktu perjalanan ditentukan oleh beberapa faktor penting yang dianggap berpengaruh dalam menentukan pilihan moda transportasi sebagaimana dijelaskan oleh Alan J Horowitz, 1980, antara lain:

(a) Penghasilan. Nilai waktu dikatakan tinggi jika diperuntukkan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dimana penghasilan memungkinkan pengeluaran yang lebih besar, moda transport yang digunakan cenderung berkualitas lebih mahal dibandingkan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tingkat upah yang lebih tinggi tentu mengakibatkan kesempatan yang tinggi pula, sehingga pilihan peralatan transportasi menjadi lebih beragam.

(b) Tujuan Perjalanan. Bagi individu yang melakukan perjalanan dengan tujuan kerja, nilai waktu yang dilewatkan mungkin akan mempunyai perbedaan yang berarti dibandingkan bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan maksud berwisata atau sekedar mengunjungi teman atau keluarga.

(c) Periode Waktu Perjalanan. Bagi individu yang bekerja maka nilai waktu perjalanan selama hari kerja akan berbeda dibandingkan dengan nilai waktu pada akhir pekan dimana kesibukan dan kebutuhan akan ketepatan waktu tidak lagi mendesak. Hal itu menegaskan bahwa nilai waktu bagi seseorang memiliki korelasi terhadap aktivitas keseharian individu, inilah yang disebut sebagai periode waktu perjalanan.

(d) Moda Perjalanan, Nilai kenyamanan dari moda perjalanan digunakan akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap waktu yang di luangkannya selama perjalanan. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana yaitu nilai satu menit bagi seseorang yang menggunakan suatu moda angkutan yang padat dan berdesak-

desakan serta mengandung resiko keamanan yang tinggi akan berbeda dibanding nilai satu menit bagi seseorang yang menggunakan moda angkutan yang nyaman, lapang, dan aman.

(e) Panjang Rute Perjalanan. Panjang rute perjalanan sangat berpengaruh terhadap penilaian seseorang terhadap waktu yang dihematnya. Sebagai contoh penghematan waktu perjalanan selama sepuluh menit bagi seseorang dengan waktu perjalanan yang pendek akan lebih terasa dibandingkan penghematan waktu sepuluh menit bagi seseorang yang mempunyai waktu perjalanan yang panjang hingga berjam-jam.

Berbicara kemacetan di Madura khususnya di Bangkalan sudah tidak menjadi rahasia umum. Kemacetan terjadi pada daerah pasar (pasar patemon, tanah merah, galis dan blega). Kemacetan hampir setiap saat mewarnai halaman media cetak dan elektronik yang seakan-akan tidak ada solusi mengatasinya. Beberapa penyebab terjadinya kemacetan di daerah pasar di Kabupaten Bangkalan diantaranya:

(a) Pasar tumpah/penjual semakin mendekati jalan sehingga mempersempit bahu jalan;

(b) Parkir kendaraan sebarangan pengunjung pasar di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lalang kendaraan yang lewat;

(c) Angkutan umum yang berhenti sembarangan, sehingga menghambat kendaraan di belakangnya; dan

(d) Tidak dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas.

Upaya yang telah dilakukan untuk Mengatasi Kemacetan di daerah Kabupaten Bangkalan

Berbagai upaya sudah pernah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi kemacetan di pasar diantaranya:

a. Rekayasa jalan. Rekayasa jalan di pasar tanah merah sudah dilakukan namun jalal alternatif di tanah merah masih bersinggungan dengan ujung pasar sehingga kadang kala masih

menyebabkan kemacetan. Di pasar blega tidak ada alternatif jalan lain. Begitu pula pada pasar galis dan pasar patemon. Oleh sebab itu rekayasa jalan yang dilakukan dianggab kurang efektif.

b. Di pasar blega pernah di upayakan untuk membuat **jalan alternatif (jalur lingkar)**, kajian kelayakan sudah dilakukan, anggaran pembebasan lahan sudah disiapkan, namun pada tahun pembebasan pemilik lahan menaikkan harga lahan sehingga anggaran pemda Bangkalan tidak mampu untuk membiayainya. Sehinga menyebabkan alternatif solusi ini masih belum bisa terealisasi.

c. **Pembangunan Fly over**. Solusi ini sudah ada juga kajian kelayakannya. Namun sampai saat ini belum teralisasi, hal itu disebabkan oleh jalan yang akan di bangun adalah jalan Nasional yang secara penganggarannya harus melalui APBN. Usulan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat untuk dianggarkan di APBN, namun kapan terealisasi belum dipastikan.

d. **Relokasi pasar**. Relokasi pasar juga menjadi alternatif yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan, namun relokasi pasar akan memberatkan APBD Kabupaten Bangkalan, sehingga kebijakan relokasi ini masih dipertimbagkan kembali.

e. **Penertiban pedagang dan parkir kendaraan.** Solusi ini sesungguhnya sudah pernah dilakukan, hasilnya arus lalu lintas lancar. Namun hanya berjalan beberapa hari saja, dengan alasan pihak pasar tidak memiliki kemampuan untuk membayar personel yang bertugas dilapangan.

2. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, atau kelompok orang, atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik

ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Jika pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi yang berada di garda terdepan dan berhubungan dengan pelayanan publik. Dan jika dilakukan oleh non pemerintah, dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan lain. Apapun bentuk institusi pelayanananya, yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam ilmu pemerintahan, Ndraha (2000:7) mengemukakan bahwa sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja guna memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumer dan berdaulat *(sovereign)* akan jasa publik dan layanan masyarakat, dalam hubungan pemerintahan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Lebih lanjut Ndraha (1999:58) mengemukakan, dalam kebijakan publik, yang menjadi dasar bagi pelayanan publik adalah hal yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Berbeda dengan jasa pasar yang dapat diperjualbelikan menurut mekanisme pasar (misalnya

jasa bank, jasa swasta, jasa dokter), jasa publik (produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak, dari masyarakat lapisan bawah, seperti air minum, jalan raya, listrik, telkom, proses produksinya disebut pelayanan publik) diproduksi dan diperjualbelikan di bawah kontrol pemerintah.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Dengan kata lain dalam hubungan pemerintahan terkandung makna adanya organisasi yang memerintah dan masyarakat yang diperintah. Birokrasi merupakan organisasi atau unit kerja publik yang berfungsi sebagai provider layanan. Konsep birokrasi yang banyak diterima sampai sekarang adalah teori yang dikembangkan oleh Max Weber yang mendefinisikan karakteristik suatu organisasi yang memaksimumkan stabilitas dan untuk mengendalikan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Tipe ideal birokrasi yang digambarkan Weber tersebut dirangkum oleh Martin Albrow dalam Warwick (1975:4) pada empat ciri utama, yaitu, (1) adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi; (2) Adanya posisi atau jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas; (3) Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya; (4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan;

Sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan bernegara, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Proses memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang disebut dengan pelayanan (Moenir, 17 : 2000). Masih menurut Moenir, layanan yang diperlukan manusia pada

dasarnya terbagi atas 2 jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi dan layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi—organisasi massa atau organisasi negara.

Layanan yang dibutuhkan masyarakat menurut Ndraha adalah alat untuk mengakui, memenuhi dan melindungi hak asasi dan hak-hak yang diperoleh dalam konstelasi perjalanan hidup manusia seperti keadilan, keamanan, kepastian hukum, kemerdekaan, kebebasan memilih dan lain-lain.

Lemahnya pelayanan publik menurut Moenir (40 : 2000) dimungkinkan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah *pertama*, kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani sekedarnya, padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Akibat dari hal ini adalah tidak adanya disiplin kerja.*Kedua*, sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. *Ketiga*, pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi kesimpang siuran penanganan tugas, tumpang tindih (*overlapping*) atau tercecernya tugas tidak ada yang menangani. *Keempat*, pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain "menjual" jasa pelayanan. *Kelima*, kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. *Keenam*, tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya, pekerjaan menjadi lamban dan waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah terlambat.

Menurut Moenir (88-127 : 2000), agar pelayanan publik berjalan dengan baik maka diperlukan beberapa faktor pendukung, yaitu kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan keterampilan,

dan sarana pelayanan. Dengan demikian, pada hakikatnya, lemahnya pelayanan publik bermuara pada dua faktor utama, yaitu faktor manusia sebagai faktor utama, dan faktor sistem, karena untuk perbaikannya diperlukan perbaikan terhadap kedua unsur tersebut.

Dalam analisisnya, Henry (1988) mengemukakan konklusi bahwa sesungguhnya pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari penyelenggaraan administrasi negara. Dalam hubungan ini dapat dipahami jika kehidupan manusia diwarnai oleh tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut ada yang diperoleh melalui mekanisme pasar dan ada pula yang diperoleh tidak melalui mekanisme pasar. kebutuhan manusia yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pasar antara lain adalah layanan masyarakat yang hanya disediakan oleh pemerintah. Layanan masyarakat tersebut diberikan oleh pemerintah atas dasar *"civil right"* atau hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Dalam situasi seperti ini tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah adalah lembaga yang memproduksi, mendistribusikan atau memberikan alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan publik. Dengan demikian secara eksplisit dapat dikatakan bahwa pemberian pelayanan publik merupakan jenis pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami mengingat pelayanan masyarakat merupakan bagian dari fungsi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai fungsi pemerintah maka pelayanan publik tidak hanya semata bersifat "*profit oriented*" melainkan lebih beorientasi sosial, yaitu penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penentuan dari proses pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis, tetapi pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan sosial (*social approach*), karena yang paling tahu akan baiknya pelayanan yang diberikan adalah masyarakat.

Seiring peningkatan kehidupan manusia, tuntutan akan pelayanan publik juga semakin meningkat. Masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang baik, tetapi lebih dari itu, masyarakat mulai mempertanyakan penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Pentingnya penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan. Karena sesuai dengan tujuannya, kualitas pelayanan yang prima adalah upaya memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa "pelayanan adalah pemberdayaan". Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Pelayanan sektor publik yang berkualitas prima merupakan kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah modal bagi kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Dalam teori pelayanan publik, pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas.

Penjaminan kualitas pelayanan pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara aparat dalam melayani masyarakat secara memuaskan. Menurut Saefullah (1999:9)

bahwa “penilaian tentang kualitas pelayanan bukan berdasarkan pengakuan dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan oleh langganan atau pihak yang menerima pelayanan“. Sedangkan menurut Triguno (1997:78) pelayan terbaik yaitu melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional dan mampu.

Untuk mengetahui ukuran yang dipertimbangkan publik dalam menilai kualitas pelayanan, Rene T. Domingo dalam Triguno (1999:77) mengemukakan bahwa dimensi kualitas pelayanan dapat diukur melalui waktu, ketepatan, kehormatan, kepekaan, kelengkapan, kesiapan, kenyamanan dan lingkungan.

Sedangkan Gaspersz dalam Lukman (1998:8) mengemukakan dimensi kualitas pelayanan, meliputi (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) akurasi pelayanan, (3) kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, (4) tanggung jawab, (5) kelengkapan, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi model pelayanan, (8) pelayanan pribadi, (9) kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan atribut pendukung pelayanan lainnya.

Sebagai kesimpulan, fungsi pemerintah bukan hanya terbatas pada aktivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga wajib menjamin ketersediaan pelayanan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar berkualitas prima. Pelayanan disebut prima jika mampu memuaskan masyarakat atau sesuai harapan masyarakat. Instansi yang belum memiliki standar pelayanan perlu menyusun standar pelayanan sesuai tugas dan fungsinya agar tingkat keprimaan pelayanan dapat diukur. Kepuasan masyarakat ini merupakan salah satu ukuran berkualitas atau tidaknya pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah.

Bersandarkan pada SPM ini, seharusnya pelayanan publik yang diberikan (pelayanan prima) oleh birokrasi pemerintah memiliki ciri sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan strategis melalui Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 (Menpan, 2003:2) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraaan Pelayanan Publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Inilah potret pelayanan publik dambaan setiap warga masyarakat Indonesia setelah munculnya gerakan reformasi 1998. Pelayanan terbaik bertujuan memberdayakan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah modal utama bagi kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Dalam perkembangan terkini, untuk menjamin kecepatan, kepastian, dan kualitas pelayanan publik khusunya dibidang perizinan dan administrasi kependudukan dan layanan adminsitrasi lainnya, dibeberapa daerah dibentuk Mall Pelayanan Publlik. Hal ini penting untuk juga di terapkan dan dilkansanakan pemerintah kabupaten Bangkalan, dalam rangka menjamin kualitas dan mempercepat pemberian pelayanan publik, termasuk dalam mendorong dan membuka iklim investasi yang kondusif.

Identifikasi Persoalan yang ada

a. Regulasi yang tumpang tindih, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan;
b. SDM dan budaya kerja yang masih kurang mendukung dalam pemberian pelayanan publik yang cepat;
c. Belum ada ketentuan yang mengatur tentang kepastian waktu; dan
d. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum terkordinasi dan terintegrasi dalam satu tempat;

3. Penataan dan Harmonisasi Regulasi Melalui Kebijakan Omnibus Law

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dan Raperda dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU No.23 Tahun 2014.. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No.27 Tahun

2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2004, dalam rangka pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi dan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka keterpaduan RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.

Aspek Pengaturan Perda

a. *Kedudukan dan Landasan Hukum*

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ”*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No.12/2011 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 UU No.10/2004 menyatakan bahwa: "*Peraturan Perundang-ndangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum"*. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.32/2004 Pasal 25 huruf c bahwa "*Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD*" dan Pasal 42 ayat (1) huruf a bahwa"*DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatpersetujuan bersama*", dan Pasal 136 ayat (1) bahwa"*Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD".*

Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah

serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (*formele toetsingsrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

b. *Materi Muatan Perda*

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam UU No.12/2011 dan UU No.23/2014. Pasal 12 UU No.12/2011 menyatakan: *"Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".* Pasal 5 UU No.10/2004 *jo* Pasal 138 UU No.32/2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU No.10/2004 *jo* Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan

umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 dijelaskan bahwa ”bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Selanjutnya pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan Perda yakni mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah (Pasal 189 UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan PUU yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RTRW sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158), sedangkan pengaturan mengenai tata cara evaluasi Raperda RTRW terdapat dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.28/2009, kepentingan umum, dan/atau PUU lain

yang lebih tinggi. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan Raperda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur/ bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Mekanisme tersebut berlaku mutatis mutandis bagi Raperda kabupaten/kota tentang pajak restribusi dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.26/2007 penetapan Raperda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan penetapan Raperda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU setelah mendapatkan rekomendasi gubernur. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan substansi dimaksud diatur dalam PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sesuai PP ini, persetujuan bersama Raperda provinsi tentang RTRW antara gubernur dengan DPRD provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri PU, dan kewajiban untuk menyampaikan Raperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mekanisme ini berlaku mutatis mutandis bagi Raperda RTRW kabupaten/kota dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Ketentuan mengenai pembatalan Perda diatur dalam Pasal 145 UU No.32/2004. Sesuai ketentuan Pasal ini Perda yang telah ditetapkan bersama Pemda dan DPRD wajib disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Pemerintah harus telah memberikan keputusan atas Perda tersebut paling lama 60 hari sejak Perda diterima. Dalam hal Perda dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan bersama DPRD mencabut Perda dimaksud. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Khusus mengenai pembatalan Perda tentang Pajak dan Restribusi berdasar ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dibatalkan apabila bertentangan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atas rekomendasi *dari* Menteri Keuangan kepada Presiden yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya sesuai Pasal 159 UU No.28 Tahun 2009 daerah yang tidak menyampaikan Perda tentang Pajak dan Retribusi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

c. *Urgensi Harmonisasi Perda dengan PUU Lain*

Harmonisasi PUU adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua PUU termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam UU No.10 Tahun 2004 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU untuk semua jenis PUU termasuk Perda. Pasal 5 menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan; Pasal 7 tentang jenis dan hierarki PUU; Pasal 6 tentang asas-asas PUU, Pasal 12 tentang materi muatan Perda dan Pasal 15 tentang Prolegda.

Harmonisasi Raperda dengan PUU perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas apabila dikehendaki untuk senantiasa dintergrasikan sebagai syarat formal penyusunan Perda seperti halnya proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi RUU, RPP, Rperpres termasuk Rinpres yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rperppu, RPP, dan RanPrepres, dan Peraturan Presiden No.61/2005 tentang Prolegnas.

Dalam Peraturan Presiden No.68/2005 antara lain diatur mengenai pembentukan Panitia Antardepartemen, pengajuan surat permintaan keanggotaan Panitia Antardepartemen kepada Menteri dan menteri /pimpinan lembaga terkait; dan penegasan keikutsertaan wakil dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dalam setiap Panitia Antardepartemen dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang dan teknik perancangan perundang-undangan. Dalam Perpres tersebut juga diatur mengenai teknik-teknik pelaksanaan pengharmonisasian termasuk mekanisme penyelesaian dalam hal terdapat perbedaan.

Dalam Perpres No. 61 Tahun 2005 diatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dalam Pasal 14 s.d 17, yang pada intinya menentukan bahwa RUU sebelum dimintakan persetujuan Presiden sebagai Prolegnas terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Model pengharmonisasian PUU ditingkat Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung hukumnya berdasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.10/2004 bahwa tata cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal dari gubernur, bupati/walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres ini semestinya segera dibentuk karena ada kemungkinan daerah mengabaikan harmonisasi Raperda dengan PPU lainnya dengan alasan tidak ada dasar hukum dan pedoman teknis yang cukup kuat selama Perpres tersebut belum ditetapkan. Pentingnya pengaturan pengharmonisasian bagi Raperda diatur dalam Perpres tersebut agar selaras dengan pengaturan di DPRD dalam PP No.16 Tahun 2010 dimana Pasal 53 PP tersebut mengatur bahwa Badan Legislasi Daerah bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Ketentuan Pasal 53 PP tersebut konkordan dengan ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di DPR sebagaimana diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 dimana proses tersebut melekat dalam tugas dari Badan Legislasi.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasikan PUU yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta

ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU lain. Dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip PUU yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya bahwa RPP dibuat untuk melaksanakan UU maka RPP tidak dapat mengatur sesuatu hal yang melebihi amanat UU tersebut.

Dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU, proses harmonisasi Perda dengan PUU lainnya dan dengan perda lainnya perlu dintegrasikan sejak pembahasan Prolegda dan penyusunan Naskah Akademis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No.10 Tahun 2004 bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 18 PP No.16/2010 menentukan Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dengan catatan Naskah Akademik tidak bersifat wajib bagi Raperda tentang APBD atau Raperda yang mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya.

Sebagai saran dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan terencana mulai dari kegiatan identifikasi permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah, penentuan program penanganan, evaluasi dan monitoring perkembangan mengenai intensitas dan bobot penerapan di semua daerah.

Sebab, dengan tidak adanya harmonisasi regulasi, tidak hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga berpotensi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, karena para investor akan

enggan untuk menanamkan modalnya karena merasa tidak ada kepastian hukum dan keamanan bagi keberlangsungan usahanya.

2.2. Peluang dan Prospek Pembangunan Daerah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya.

Di Kabupaten Bangkalan, Kementerian PUPR tengah menyiapkan sejumlah rencana pengembangan dengan nilai potensi investasi mencapai Rp.53 Triliun di atas lahan seluas 600 Ha di kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dan 600 Ha Kawasan Khusus Madura (KKM).

KKJSM dibangun sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura. Sementara KKM sebagai kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pelabuhan peti kemas berskala internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Bangkalan (TribunMadura.com, 20/03/19).

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan telah mencanangkan pembangunan "segitiga emas" guna meningkatkan perekonomian masyarakat pasca operasionalisasi Jembatan Suramadu.

Konsep pembangunan yang dicanangkan ini disebut `segitiga emas` karena ada tiga titik lokasi yang akan dibangun yang nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura dan rakyat Bangkalan. Gagasan tentang "segitiga emas" ini memfokuskan pada pertumbuhan dalam sektor ekonomi.

Target (1) dari konsep ini adalah pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Di kawasan itu telah tersedia lahan seluas 600 hektare untuk pengembangan perdagangan dan jasa serta permukiman dan pariwisata. Target (2) adalah Pengembangan Pelabuhan

Socah dan kawasan industri. Target (3) adalah kawasan Khusus Madura, yakni pembangunan pelabuhan di Kecamatan Klampis. Pelabuhan tersebut diproyeksikan sebagai pelabuhan utama, Kawasan terpadu, dan kawasan industri. Selain itu, juga sebagai kawasan perdagangan dan permukiman. Peluang pengembangan ini semua bertujuan untuk mengangkat Kabupaten Bangkalan dari daftar daerah tertinggal. (Antaranews Jatim, 10/04/18)

Peluang pengembangan pariwisata di Bangkalan diperkirakan karena pengaruh adanya bonus demografi hingga 2035. Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27% di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi konsumen dan pelaku pariwisata.

Terlebih, adanya perkembangan yang meningkat terkait gaya hidup di era digital ini yang bercirikan *gadget habit*. Sementara itu, diharapkan bahwa prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya akses teknologi informasi dan komunikasi sudah menjangkau lebih dari 90% populasi Indonesia.

Selain itu, diperkirakan akan ada peningkatan jumlah kelas menengah. Pada tahun 2030, diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia (termasuk Bangkalan) akan memiliki penghasilan bersih (*net income*) di atas US$ 3.600 sebagai konsumen pariwisata.

Sementara itu, permintaan produk pariwisata semakin meningkat. Peningkatan di pasar lokal, regional dan nasional berbasis produk pariwisata. Bangkalan berpotensi dalam pengembangan pariwisata karena mempunyai kekayaan alam dan budaya. Bangkalan memiliki *cultural heritage, serta* kekayaan dan keindahan alam sebagai “bahan baku” pariwisata

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TBUPPD KABUPATEN BANGKALAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur Organisasi TBUPPD

TBUPPD dibentuk Bupati dengan tugas untuk memonitor program-program perangkat daerah (PD) di kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk memastikan program-program PD sesuai dengan visi dan misi Bupati.

Mengingat pentingnya keberadaan TBUPP bagi Bupati Bangkalan maka saat ini dan diposisikan langsung menjadi pembantu Bupati dan Wail Bupati, namun bukan sebagai lembaga struktural lazimnya organisasi perangkat daerah. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/48/Kpts/433.013/2019 menyebutkan bahwa susunan keanggotaan Tim Bupati Untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Struktur Organisasi TBUPPD Bangkalan

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	KH. Moh. Faisol Anwar	Pembina
2	a. Prof.Dr. as'ud Said	Penasehat
	b. Dr. Eko Zuhri Ernada	
3	a. Drs. Sad Syaiful Djamal, MM	Ketua
	b. Dr. Ec. Muh. Syarif, MSi	Wakil Ketua
4	a. Moh Dawud, M.Sos	Ketua Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja
	b. Drs. Setijabudhi,MM	Anggota
	c. Drs. Moh Kamil, MPd	Anggota
5	a. Murdjito, M.Sc.Eng	Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

	b. Drs. Moh. Saad Ansyari, MM	Anggota
	c. Ismed Effendi, S.Sos, MM	Anggota
6	a. Dr. Syafi, SH	Ketua Bidang Harmonisasi dan Regulasi dan pelayanan Publik
	b. Machmud Fauzi, SH	Anggota
7	a. Dr. Ir. Abdul Aziz Jakfar, MT	Ketua Bidang Percepatan Pembangunan Daerah
	b. Ir. Ishak Sudibyo, MM	Anggota

TBUPPD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bangkalan. TBUPPD dibentuk Bupati bukanlah lembaga struktural yang membawahi Perangkat Daerah (PD), seperti Dinas, Badan, maupun Lembaga Teknis Daerah. Komposisi personalia TBUPPD berasal dari akademisi dan birokrat yang masih menjadi PNS aktif sebanyak 12 orang.

3.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.2. Pelaksanaan Rapat TBUPPD

Waktu	Tempat	Agenda
4 Maret 2019	Rumah Makan Aqis Surabaya	Rapat Kerja
12 Maret 2019	Pendopo Agung Bangkalan	Rakor TBUPPD, Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata
21 Maret 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Identifiksi PAD
29 Maret 2019	Aula Diponegoro	Rapat Penyusunan Program
10 April 2019	Pendopo Agung	Rapat Pengembangan Program Produksi
14 Agustus 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Koordinasi
16 Agustus 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Persiapan Presentasi Bupati dan Gubernur
19 Agustus 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Gelar Kepahlawanan KH Moh Kholil

17 September 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Penentuan Kenikan PAD
27 September 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Koordinasi
4 Oktober 2019	Pendopo Agung Bangkalan	Rapat Koordinasi
14 November 2019	Aula Rumah Dinas Wakil Bupati	Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait

Tempat Pelaksanaan kegiatan TBUPPD dilaksanakan antara lain di : Ruang Meeting Rumah Dinas Wakil Bupati dan Ruang rapat Sekretariat Daerah dan Pendopo Agung. Agenda rapat TBUPPD adalah rapat koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati, rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan rapat pembahasan laporan kinerja TBUPPD di semua bidang pada masa tahun anggaran 2019. Khusus rapat pada tanggal 14 Nopember 2019 agedanya adalah mengevaluasi kinerja tahun anggaran 2019 dan membahas Rencana Tindak Lanjut (RTL) 2020.

Susunan Acara adalah : Pembukaan, Pembahasan, Diskusi dan kesimpulan (penutup) dan Doa. Peserta Sidang / Rapat adalah: Ketua Tim dan Anggota TBUPPD, Kesekretariatan TBUPPD (Kepala Bappeda, BPKAD, Balitbang, Bapenda, Bagian Hukum, 4 Kabid dan Kasubbid Data dan Pelaporan).

Selama proses rapat/diskusi berlangsung maka arah pembahasannya harus merujuk pada haluan pembangunan daerah di Bangkalan. Semua pentahapan proses pembangunan di kabupaten Bangkalan harus merujuk pada Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, dan Strategi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”.

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas.

2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah::

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan dan sosial budaya berbasis potensi lokal.
5. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan menjaga daya dukung kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah.

Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah::

1. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat.
2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
7. Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan.
8. Menurunnya pengangguran, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan desa tertinggal, serta optimalnya penanganan bencana dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
9. Meningkatnya produktivitas koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan.
10. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan.
11. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata.
12. Meningkatnya nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diukur dari pertumbuhan PAD setiap tahunnya.
13. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat (trantibum linmas).
14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman.
15. Terjaganya kualitas lingkungan melalui penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.

Strategi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Strategi Revitalisasi Nilai **Keagamaan, Seni dan Budaya** sebagai Spirit Pembangunan
2. Strategi **Penguatan Kapasitas SDM** Melalui Peningkatan Kualitas **Pendidikan dan Kesehatan**

3. Strategi **Percepatan pembangunan** dan **pengentasan kemiskinan** melalui optimalisasi pengelolaan potensi agribisnis, pariwisata serta potensi lokal lainnya untuk pertumbuhan yang berkualitas
4. Strategi Peningkatan Investasi melalui Pemenuhan **infrastruktur dasar** yang Berkualitas dan Merata (Membangun dari Pinggiran).
5. Strategi Jalan pintas **(*Fast Track*)** mengatasi permasalahan sosial "Sejahtera Bersama Bupati.

Dari berbagai rapat/diskusi selama tahun 2019 maka dapat disepakati bahwa:

- Tim TBUPPD harus berfungsi secara maksimal dengan melibatkan Perangkat Daerah
- Dalam upaya peningkatan PAD TBUPPD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil PAD
- Dalam upaya Peningkatan perekonomian Daerah TBUPPD berkoordinasi secara insentif dengan PD terkait.
- Dengan adanya kenaikan tarif pajak harus sejalan dengan regulasinya

3.3. Pembahasan

Keberadaan TBUPPD di Bangkalan merupakan dinamika politik pemerintahan daerah yang kehadirannya selalu dibutuhkan sesuai program prioritas Bupati yang harus diimplementasi sebagaimana dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Bupati menerbitkan Perbup mengenai komposisi TBUPPD yang dibutuhkan sesuai rencana pembangunan yang disusunnya tersebut.

Bupati dan Wakil Bupati memiliki sejumlah janji program kerja yang harus dikawal oleh TBUPPD yang membantunya agar dapat diwujudkan melalui perangkat daerah (PD) hingga unit pelayanan terbawah, serta memastikan program pembangunan dapat terus berlanjut dan tepat atau mencapai sasaran yang diharapkan. Di sinilah TBUPPD berperan

sebagai ***Supporting System*** bagi berlangsungnya program pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah (PD) untuk mencapai sasaran. Jika merujuk strategi dalam Renstra PD adalah strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

Langkah-langkah Perumusan Strategi:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan / strengths, kelemahan / weaknesses, peluang / opportunities, dan tantangan / threats).
4. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

1. Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis.
3. Menggunakan metode ***Balanced Score Card***.
4. Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektifitas pemilihan strategi.

Tabel 3.3. Hasil Pemilahan Strategi

No	Strategi	Jumlah Kegiatan
1	Strategi Revitalisasi Nilai Keagamaan, Seni dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan	4
2	Strategi Penguatan Kapasitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	169
3	Strategi Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengelolaan potensi agribisnis, pariwisata serta potensi lokal lainnya untuk pertumbuhan yang berkualitas	165
4	Strategi Peningkatan Investasi melalui Pemenuhan infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata (Membangun dari Pinggiran)	51
5	Strategi Jalan pintas (*Fast Track*) mengatasi permasalahan sosial "Sejahtera Bersama Bupati	24

Hasil pemilahan kegiatan merujuk pada Tabel 1 maka dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni:

1. Kegiatan yang Berdampak **Langsung** kepada Masyarakat = 413 kegiatan
2. Kegiatan yang Berdampak **Tidak Langsung** kepada Masyarakat = 222 Kegiatan

BAB IV
EVALUASI KINERJA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. Evaluasi Kinerja TA 2019

Penasehat 2 TBUPPD (Dr. Eko Zuhri Ernada) memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2019, bertempat di ruang rapat Rumah Dinas Wakil Bupati pada hari Jumat, (14/11/2019). Hadir pada pertemuan ini Wakil Bupati Bangkalan, Ketua Tim dan Anggota TBUPPD, Kesekretariatan TBUPPD (Kepala Bappeda, BPKAD, Balitbang, Bapenda, Bagian Hukum, 4 Kabid dan Kasubbid Data dan Pelaporan). Dalam rapat evaluasi tersebut dibahas capaian kinerja yang telah dicapai tahun 2019,dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2020.

Penasehat TBUPPD, dalam arahannya pada rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2019, menyampaikan point-point penting untuk menjadi perhatian, yaitu:

1. Bangkalan dilihat dari konsep pengembangan pariwisata, cukup diuntungkan karena paling dekat dari surabaya dibandingkan 3 kabupaten lainnya
2. Laporan kegiatan per bidang akan disampaikan dalam bentuk Dokumen
3. Rekomendasi yang bisa dilaksanakan akan diperkuat oleh APBD
4. Bangkalan perlu mendatangkan investor dalam bentuk usulan kegiatan Bangkalan Forum Inventor.

Dari berbagai pelaksanaan rapat/diskusi selama tahun 2019 maka dapat dievaluasi bahwa:

- Tim TBUPPD harus berfungsi secara maksimal dengan mendorong dan menggerakkan peran Perangkat Daerah dalam proses percepatan pembangunan daerah, utamanya bidang pariwisata sebagai *trigger*-nya.
- Dalam upaya peningkatan PAD maka TBUPPD terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil PAD

- Dalam upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah terutama mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka TBUPPD berkoordinasi secara intensif dengan PD terkait.

4.2. Rencana Tindak Lanjut 2020

TBUPPD dalam prosesnya sangat mengapresiasi dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sehingga semua kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Catatan dari berbagai kegiatan rapat dan diskusi memperlihatkan adanya irisan prioritas yang disampaikan oleh TBUPPD, masukan dari peserta rapat dan tanggapannya. Hal ini menjadi masukan bagi TBUPPD untuk merancang kegiatan lebih lanjut di kabupaten Bangkalan, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya.

Rencana kegiatan-kegiatan TBUPPD di kabupaten Bangkalan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kegiatan terkait agenda prioritas kabupaten Bangkalan, sebagai tindak lanjut rapat/diskusi di Rumah Dinas Wakil Bupati.
2. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya TBUPPD dalam mendorong dan mengawal percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun TBUPPD adalah:

1. Menyusun RAD (Rencana Aksi daerah) berisi integrasi RIPPARKAB dan desain percepatan sesuai arahan visi misi Bupati
2. *Bencmark* pimpinan dan staff ke Kab Banyuwangi atau Yogyakarta untuk belajar investasi di bidang pariwisata
3. Implementasi *benchmark* ke masing-masing OPD
4. Serap aspirasi ke multistakeholder BKL
5. Mempromosikan destinasi pariwisata melalui pameran, brosur, website, forum investasi Madura, dll
6. Menyusun program, kegiatan dan anggaran 2020-2023.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. TBUPPD Kabupaten Bangkalan di tahun ke-1 lebih fokus pada menyamakan persepsi multipihak terkait, terutama perangkat daerah agar bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam proses percepatan pembangunan daerah
2. TBUPPD Kabupaten Bangkalan di tahun ke-2 akan melakukan RAD berupa implementasi kegiatan terkait tugas TBUPPD.
3. Tim TBUPPD harus berfungsi secara maksimal dengan mendorong dan menggerakkan peran Perangkat Daerah dalam proses percepatan pembangunan daerah, utamanya bidang pariwisata sebagai *trigger*-nya.
4. Dalam upaya peningkatan PAD maka TBUPPD terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil PAD
5. Dalam upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah terutama mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka TBUPPD berkoordinasi secara intensif dengan PD terkait.
6. Dalam upaya peningkatan nilai IPM maka TBUPPD akan terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan komponen pembentuk IPM.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. TBUPPD salah satunya bertugas untuk memonitor program-program perangkat daerah (PD) di kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk memastikan program-program PD sesuai dengan visi dan misi Bupati. Untuk itu, di tahun 2020 masing-masing bidang dalam TBUPPD lebih intens dalam berkolaborasi dan bersinergi dengan Perangkat Daerah

2. TBUPPD beserta semua bidangnya harus intens dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan Perangkat Daerah dan para pihak lainnya dalam rangka proses percepatan pembangunan di Bangkalan.
3. Penertiban kepada pedagang, parkir kendaraan dan sopir angkutan.
4. Penertiban kepada pedagang mengunakan pendekatan persuasif dan partisipatif kepada tokoh-tokoh penting di pasar untuk meminimalisir penolakan pedagang pasar.
5. Penertiban melibatkan berbagai pihak secara terpadu dan berkesinambungan antara lain kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan bagian pasar.
6. Menegakkan Peraturan Daerah yang terkait tugas, pokok dan fungsi Satpol PP terhadap penertiban pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pada pasar dengan titik-titik kerawanan macet.
7. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya operasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka penertiban persoalan macet.
8. Menata dan mengakji kembali regulasi yang ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
9. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
10. Perlu segera dibentuk Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan.
11. Perlu Dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap produk regulasi daerah, baik berupa Perda, peraturan bupati, maupun kebijakan lainnya untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan hukum saat ini.
12. Perlu memperkuat tenaga/SDM yang mempuni dibidang perancangan perundang-undangan dan harmonisasi regulasi.
13. Perlu untuk menyederhanakan pengaturan dan regulasi dalam bentuk kebiajakan Omnibus Law.
14. Mengurai dan mengatasi kemacetan jalan raya di Tanah Merah dan Kecamatan Blega.

15. Segera menata regulasi yang mengatur pelayanan publik sehingga tercipta kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima
16. Perlu segera dibentuk Mall Pelayanan Publik.
17. Melakukan pengkajian dan Harmonisasi Regulasi, bahkan jika diperlukan dilakukan penyederhaan sengan konsep Omnibus Law.

LAMPIRAN

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 4 Maret 2019

Pimpinan Rapat : Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Bupati Bangkalan

1 PAD Perlu ditingkatkan 2.di tahun 2019 PAD hanya 10 % (Rp.220.861.760.000)

b. Prof Dr Mas ud

1. Keberhasilan sebuah Kabupaten di tentukan oleh a. Kepeimpinan b.Kemampuan Keuangan Daerah c.Inovasi Daerah d.Kerjasama yang strategis tahun 2019 mengabdit data wajib pajak menciptakan kawasan baru tim terpadu untuk OPD penghasil

c. Dr.Eko Ernada

1. ada 2 hal yang penting perhatikan
    a. Hak dan Kewajiban hak berkaitan dengan pungutan pajak Kewjiban berkaitan dengan pelayanan yang baik
    b. Sinergi antar OPD .

d. Dr.Muhammad Syarif

a. Validasi Data
b. Harga Dasar PAD perlu di evaluasi
c. Restribusi Kesehatan
d. Kawasan Baru

e. Dr Jakfar Aziz

1. dalam menyusun program,harus mengacu pada Visi misi Bupati terpilih
2. dari sekian banyak program,ada beberapa yang harus menjadi skala prioritas,(pariwisata,pertanian)

f. Dr.Murdjito

1. ada beberapa prioritas yang menjadi andalan .contoh Pariwisata,pertanian dan pendapatan daerah
2. OPD yang menangani memberikan paparan terkait data awal 3.bulan berikutnya melaporkan hasil revisi dan progres/perkembangan dari data awal

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 12 Maret 2019
Pimpinan Rapat : Wakil Bupati Bangkalan

Acara Rapat : Rapat Kordinasi antara TBUPPD dan Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata

Hasil Rapat :

a. **Wakil Bupati Bangkalan**
    1. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah bekerja cepat
    2. menylaraskan dengan visi dan misi Bupati Bangkalan

b. **Kadis Pariwisata (Dra.Lilik MM)**
    1. Kerjasama dalam dalam bidang destinasi - Kesenian -Event2 - Rencana induk pariwisata - mempercepat pengembangan pariwisata (belum berijin)
    2. Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang pariwisata - Membuat peraturan Bupati tentang pariwisata - Mengadakan event bersama agar wisatawan datang ke madura (paket Wisata madura) - Tahun ini mengadakan perbaikan sesuai destinasi wisata

c. **Dr.Muhammad Syarif**
    1. Bakorwil – potensi wilayah merupakan kekuatan madura (Visit Madura)
    2. Fokus kewilayahan (cluster) dan bangkalan harus memilih : -Wisata sariah -Lembaga halal – UTM siap dana - Kebudayaan - pesisir/pantai - gunung -Agro wisata dll
    3. UTM menunggu pengembangan pemerintah kab bangkalan
    4. Kepemimpinan pegang peran
    5. Kerapan sapi tidak dikelola dengan baik

d. Drs.Moh.Kamil,MPd

1. Membangun industri pariwisata perlu anggaran yang besar,
2. Perijinan dipermudah
3. Event 2 sering dilaksanakan dan terprogram
4. Sekarang waktunya bekerja sama dengan investor

e. Doni (Kabid Pariwisata)

1. Profil Pariwisata dalam bentuk vidio sudah ada ,namun perlu dikenalkan ke masy/dipromusikan
2. Sertifikat halal - harus ada *punishment* bagi yang tidak mau

f. Dra.Sumriyah (Kabid Destinasi Wisata)

1. Pengembangan pariwisata kendala status tanah
2. Stadion Moh.Norr /Skep dana 1,521 milyart untuk - 10 unit jajanan / kuliner - 10 unit toilet dan ruang ganti
3. Taman Rekreasi Kota (TRK) kendala pembabasan tanah negara
4. Obyek wisata di desa lajing perlu bantuan makadam

g. Drs.Mohni,MM (Wakil Bupati)

1. Obyek wisata lajing Kec Arusbaya ingin mendirikan bangunan /restorant apung
2. Masih banyak obyek wisata di bangkalan yang perlu penanganan serius
3. Destinasi wisata yang perlu dikembangkan : - Lajing Kec Arusbaya - Berbeluk Kec Arusbaya - Bumi anyar Kec Tanjung Bumi -Kesek Kec Labang dll g.

h. Ka Pusat Penelitian Pariwisata UTM (Dr.Eni)

1. 1.Ada kesepakatan dari pemerintah daerah di 4 kabupaten di Madura
2. 2.UTM, mempunyai tgas menyusun routmed wisata di madura
3. 3.Kondisi PAD masih minim –hanya 10 %
4. 4.Pariwisata menjadi sumber andalan pendapatan Daerah
5. 5.Pariwisata berbasis budaya madura yang islami

6. 6.denganKeterbatasan anggaran,desa bisa mengembangkan wisata di desanya masing2
7. 7.CSR dibawah komando Bapedda dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pariwisata
8. 8.Rencana induk pariwisata kabupaten (RIPPARKAB) adalah : Desa Lajing,Berbeluk,Kamal,desa tersebut bisa dikelola melalui BumDes
9. 9.Pesantren yang ada di Bangkalan merupakan aset wisata

i. Drs.Ishak Sudibyo,MT

1. Kensep pariwisata harus matang
2. Kondisi lahan sudah cukup
3. 12 perusahaan di Bangkalan,CSR nya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata

j. Drs.Saad Asyari ,MM

1. Memilih wisata sesuai kondisi
2. karena keterbatasan SDM,kita mengundang konsultan
3. Kegiatan hari jadi Bangkalan,harus berkesan
4. Tari pecut bangkalan diharapkan bisa memecahkan rekor muri (1000 penari)
5. Sistem Informasi wisata melalui Android

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 21 Maret 2019

Pimpinan Rapat : Wakil Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Ketua TBUPPD (Drs Sad Syaiful Jamal,MM)

1. Pnyelenggaan Pemerintahan mengedepankan : - Mencerdaskan khidupan Bangsa -Menciptakan kesejahteraan masyarakat - Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

b. Dr.Jakfar Aziz

Hal yang menarik di Kab Bangkalan adalah : -Peningkatan PAD dari sektor : Pajak BPHTB dari 6 Milyar menjadi 12 milyar Pajak kuliner dari 2 milyar menjadi 3,5 milyar 2.ada 6 zona pariwisata di Bangkalan a.Pasarean Syaichona Moh.Holil b. Bukit Jaddih Kec Socah c. Sentra kuliner d.Suramadu e.Bukit Geger f.Rato Ebu 3.Membangun pariwisata permasalahannya sangat komplek antara lain : a.Pemilik lahan b.Membaca sosio kultural c.Investor d.Rekrutmen pelatihan

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 29 Maret 2019

Pimpinan Rapat : Wakil Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Ketua TBUPPD (Drs Sad Syaiful Jamal,MM)

1. setiap bidang membuat program kerja masing-masing

b. Wakil Ketua (Dr.Muhammad Syarif)

1. TBUPPD memberikan pertimbangan kepada Bupati secara rutin
2. Kelemahan di Bangkalan a. Fungsi korrdinasi b.SOP – tentang jalannya pemerintahan contoh : perencanaan jalan sendiri2 ketertiban aset pelayanan perijinan c. Standar analisis belanja

c. Dr.Murjito

1. Kegiatan dalam bentuk apa yang perlu dituangkan untuk kinerja kita
2. Menguatkan fungsi jejaring OPD
3. Harmonisasi program

d.Dr.Dawud:

1. Membuat perencanaan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati
2. Mengkiet program –program prioritas misalnya : Program rumah sehat,datanya penting untuk diminta ke OPD terkait
3. Kegiatan2 tertentu perlu dibentuk pokja
4. Ada reward dan panismen terkait : Perencanaan,pelaksanaan,eksekusi dan kontrol

e. Drs.Ismed Efendy ,Msi

1. menetapkan target tahunan,2 tahunan dan 5 tahunan - tentang peningkatan PAD - Penurunan angka kemiskinan

2. Tata laksana pemerintahan
3. Tumpang tindih kegiatan

f. Ishak Sudibyo,MT

1. data kemiskinan ada di 13 OPD
2. Koordinasi antar OPD sangat penting
3. Mempertajam out come

g. Dra.Yuni,MM

1. Data yang ada di OPD lemah
2. Koordinasi sulit dilaksanakan

h. Dr Djakfar Aziz

1. Tugas harus terukur
2. setiap data yang ada harus dianalisis
3. OPD paparan sesuai bidang-bidang Tim yang ditangani

j. Dr.Syafi'

Bidang Hukum di TBUPPD akan mengadakan pertemuan dengan bag organisasi,Inspektorat,Bag Hukum,Dinas Kominfo,Bapedda dan Bapenda,untuk mengevaluasi produk hukum yg sudah dibuat.

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 10 April 2019

Pimpinan Rapat : Wakil Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Bupati Bangkalan

1. Pemkab membantu hak paten berkaitan temuan jagung Madura 3

b. Puguh

1. Fokus Pengembangan priwisata,anggarannya diamblkan dari OPD terkait
2. Industri pengalengan daging sapi
3. Program terobosan prioritas
4. APBD 2 – pertanian kurang berdaya 5.Pelatihan Pasca tani diintesfkan oleh dinas Perindustrian

c. Dr.Djakfar Aziz

1. Aikon Bangkalan - Pariwisata
2. Lapor Ke Bupati
3. dikemas -akses jalan diperlebar
4. Pintu Masuk diperjelas
5. Wisata - Branding dan isu (kemasannya oleh EO/Biro travel,Restorant dll)
6. difokuskan pada titik yang sudah jelas Jagung hibrida 11 ribu ha,
7. permintaan pusat 20 ribu ha
8. UTM menyediakan Jagung madura 3 seluas 30.000 ha yang ada di kecamatan tragah
9. peran Bank Indonesia bisa digantikan oleh BUMD
10. Petani dapat menyediakan : jagung 19.000.000 kg perhari : Tembakau 8.000.000 kg perhari

d.Dr.Syafi

1. 1.Jagung Hibrida - Bibit dibantu,pupuk beli
2. 2.Jagung lokal ,bibit beli ,pupuk dari APBD
3. 3.OPD jalan sendiri-sendiri ,sehingga perlunya bersinergi
4. 4.pintu masuk Suramadu – di branding
5. 5.Penganggaran terintegrasi antara pertanian dan pariwisata(PU,Desa Kramat,Camat dan PUPR)

f.Moh.Kamil

1. Jagung,Salak dan Duren dijadikan prioritas
2. Tim birokrasi kreatif = Badan ekonomi kreatif
3. Menghadirkan Bapemas
4. Vokus pada desa2 tertentu Perindustrian
5. Jahe merah dan kripik singkong mendukung pada pariwisata
6. setiap kota – menunculkan branding contoh : Banyuangi,Jember dll
7. Ekonomi kreatif – industri kreatif ; Sovenir, batik dll Puguh 1.Dinas pertanian,BUMD dan UTM di undang untuk proses jagung madura 3
8. Pengembangan jagung UTM bisa dibantu dari dana APBD 3.Wisata polowijo di Kencur

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 14 Agustus 2019

Pimpinan Rapat : Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Bupati Bangkalan

1. Pembangunan Islamic Saince Pack Kebutuhan awal ; Tanah 3 Ha,ada kekurangan menjadi 30 Ha dan kebutuhan terakhir 150 Ha
2. BPWS sudah siap kebutuhan tersebut sebanyak 35 Ha
3. Ada beberapa bagian penting yang harus kita kawal - Pusat keuangan syariah - Pondok pesantren dengan 1000 interprener - Produk Halal - Parian penting yang harus kita kawal - Pusat keuangan syariah - Pondok pesantren dengan 1000 interprener - Produk Halal - Pariwisata halal - Pendidikan

b. Drs.Moh. Kamil,M.Pd

1. 1.Pembangunan Pariwisata yang bisa di kembangkan: a. Gua Kuning desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya b. Pantai pocokan Desa Lajing Kcamatan Arosbaya c. Rest Area desa tengket kecamatan Arosbaya Kab.Bangkalan
2. Isu Potensi Sumber daya pesisir di 22 Kabupaten/kota wilayah pesisir diJawa timur : a. Banyaknya potensi terumbu karang dengan total luas sebesar 1.029,84 hektar b. Terdapat banyak lokasi pariwisata di kab bangkalan baik wisata religi dan kuliner
3. Adapun Isu degradasi Sumber daya pesisir di 22 Kabupaten/kota wilayah pesisir di Jawa Timur:
    a. Penurunan luas dan kerusakan ekosistem mangrove secara umum ,luas hutan mangrove menurun drastis ,pada th 2008 tercatat luas hutan mangrove adalah 1439,26 herkar,sedangkan pada th 2014 luasnya berkurang sebesar 935,02 hektar menjadi 504,24 hektar
    b. Rusaknya ekositem terumbu karang

c. Rusaknya habitat ikan karena menebang mangrove ,merusak terumbu karang,mencemari perairan dan menangkap ikan secara berebihan
d. Adanya over fishing akibat semakin berkembangnya jumlah alat tangkap dan tekhnologi penangkapan.

4. dari isu tersebut diatas potensi sumber daya pesisir perlu dikembangkan,dan isu degradasi sumber daya pesisir tersebut perlu di antisipasi dan dicarikan jalan keluar

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 19 Agustus 2019

Pimpinan Rapat : Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Bupati Bangkalan

1. Kegiatan yang menimbulkan dampak,bisa ditinjau kembali
2. UU no 32 tahun 2009 Setiap kegiatan harus bisa dilihat out put

b. Setijabudhi

1. Gelar Kepahlawanan Kepada KH Mohammad Holil Bin Abd Latif
    1. Ada usulan dari Pemda
2. Ada aksi dan restu dari keluarga besar
3. Tim dari pusat sudah mengumpulkan materi dari Syaichona Moh Holil –
4. SEjarah Moh Holil Bin Abd Latif - Pusat sudah membentuk tim pengkaji dan peneliti

c. Drs.Moh.Kamil,M.Pd

1. Syarat khusus menurut pasal 26 UU 20 th 2009
2. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai,merebut,mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa c. Tidak pernah menyerah

d. Drs.Saad Asyari,MM

1. Salah satu data yang dikumpulkan adalah
    a. biografi : waktu kecil,remaja,dewasa,dan perjuangan beliau
    b. Foto2 dan gambar
    c. Akhir perjuangan

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 16 Agustus 2019

Pimpinan Rapat : Wakil Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Wakil Bupati Bangkalan

1. TBUPPD membuat program prioritas sebagai bahan paparan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur
2. Bahan Paparan tersebut adalah :
    a. Pembangunan Islamice Center Park
    b. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu pandan
    c. Tindak lanjut pembangunan terminal tipe B di Suramadu
    d. Pelabuhan MIsi di Socah
    e. Kawasan Industri KKJSM
    f. Rumah Potong Hewan (RPH) standar naional di KKJSM
    g. Pembebasan lahan perhutani di desa Morkepek Kec Labang Keb Bangkalan
    h. Jalan akses tol ke Kecamatan Arosbaya/Kecamatan Klampis
    i. Cool Room TPI di Desa Banyusangka Kec Tanjung Bumi
    j. Jalan Kembang dari Kota Bangkalan ke pertigaan Tangkel Kec Burneh
    k. Pembangunan PLTG Tangkel Kec Burneh
    l. Bantuan modal untuk petani,nelayan,peternak (Kredit lunak)
    m. SPAM di kecamatan Geger,Blega dan Konang
    n. Show Room IKM di Tanjung Bumi
    o. Revitalisasi Pasar Blega,Galis dan Tanah Merah
    p. Draenase Kota Bangkalan (P3KT)
    q. Revitalisasi Stadion Bangkalan
    r. Wisata pantai di Kecamatan Tanjung Bumi
    s. Pabrik Gula Mini

t. Pabrik Garam mini
u. Akses tolselatan menuju Kab sampang

b. Drs.Setijabudhi,MM

1. Program prioritas & di sinergikan dengan visi,misi Bupati ,wakil bupati
2. 2 lokasi rencana jangka panjang :
   a. Kecamatan Tanjung Bumi (Pelindo)
   b. Kecamatan Socah

c. Drs.Moh.Kamil

1. mendirikan Pengelolaan limbah B 3 di Bangkalan,ken yang ada di jawa timur hanya Kab Mojokerto

d. Dr.Eko Ernada

1. Technis Presentasi :
   a. Detail
   b. Koncice / padat
2. Kemungkinan potensi di bangkalan mendirikan pabrik pupuk
3. Program Kementerian Sosial terkait E Warung (Gotong Royong) dapat dimanfaatkan dengan Baik

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 27 September 2019

Pimpinan Rapat : Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Ketua I (Drs Sad Syaiful Djamal)

1. Salah satu Tugas TBUPPD adalah kordinatif dengan OPD
2. Program Bupati :
   - Menyesuaikan dengan kondisi yang ada
   - Membantu,menyerap,menfasilisi dari OPD
   - Prestasi kerja,tuntutan yang berbau positif yg instan begitu tinggi
   - Kemungkinan menjadi sorotan dari penegak hukum,utamanya pengadaan,pelelangan,pendapatan dll
   - Merumuskan kira2 perangkat lunak apa yang bisa membantu Bupati
   - Evaluasi sakip (kekurangan & kelemahan) salah satu faktor
   - Prioritas meningkatkan pendapatan daerah
   - Agenda memperbaiki pendapatan daerah dari semua sektor
   - Mekanisme dan prosedur yang tapat
   - Hasil pengembalian PI 10 % dari migas
   - Memanfaatkan dana transfer (dana desa)

b. Ketua II (Dr.Muhammad Syarif)

1. Kinerja yang harus diperbaiki
2. Mensinkronkan dengan program di desa-desa
3. Bupati memperbaiki rutinitas program yang kurang sesuai dengan visi dan misi

c. Dr.Murdjoto

1. Kondisi seperti apa yang perlu diperbaiki
2. Mensosialisasikan program Bupati

3. Dana Desa yang gelontorkan,perlu pendampingan
4. Pengukuran indek tentang dana desa
5. Pembangunan tanjung bulu pandan harus ada kesiapan
6. Pariwisata -wisata desa
7. Pembangunan ekonomi pesantren

d.Dr.Djakfar Aziz

1. Mulai fokus ke arah apa yang dikerjakan
2. 30% pembangunan non ekonomi
3. 70% pembangunan yang membangkitkan ekonomi
4. Program kegiatan yang adadi OPD harus memiliki kesesuaian dengan program strategis yang ada

e. Moh.Kamil

1. Sektor apa saya yang bisa digarap
2. Pajak penerangan jalan umum

f. Dr.Syafi'

1. Tim harus berfungsi secara maksimal
2. Anggaran yang terbatas (2,4 T) harus dimanfaatkan dg menggunakan skala prioritas
3. Program OPD masih parsial - Kegiatan terserap ,tetapi tidak kelihatan
4. Kegiatan OPD dipandu oleh Visi dan Misi Bupati
5. Dirncanakan Mal pelayanan publik 1 pintu
6. Pariwisata terintegrasi
7. Pemda membantu masyarakat miskin – pelayanan kesehatan

g. Drs.Syaiful Jmal

1. Mandatory Badget - Gaji - Dana Desa - Sertifikasi Guru

h. Ismed Efendy

1. Efisiensi OPD (OPD paling gemuk se Jatim)

2. PAD – Bapenda - 21 OPD penghasil Agenda Tim Percepatan Berikutnya
    a. Sinkronisasi /Penataan Regulasi
    b. Tata kelola & tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah
    c. Peningkatan pendapatan
    d. Peningkatan Pengawasan
    e. Sinkronisasi & sinergi program
    f. Reorganisasi OPD
    g. Komunikasi Publik

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 17 September 2019

Pimpinan Rapat : Wakil Bupati Bangkalan

Hasil Rapat :

a. Ismed Efendy

1. Ketentuan Permendagri,setiap tahun PAD naik 10 %
2. Langkah-langkah peningkatan PAD :
   - Reformasi birokrasi (non tunai)
   - Menaikkan tarif batas bawah dari 4 ribu menjadi 6 ribu
   - Pajak restoran dan Hotel
   - Sosialisasi dg kejaksaan tentang pajak restoran dan warung
   - Menaikkan tarif minimal IMB,tarif parkir,pajak reklame parkir ; motor dari 1000 menjadi 1500 Mobil dari 2000 menjadi 2500
   - Menaikkan tarif restribusi Gedung Rato dari 375.000.000 menjadi 600.000.000
3. Gedung DPRD yang lama diserahkan ke Perusahaan Daerah Sumber Daya

b. Dr.Djakfar Aziz

1. Menggerakkan ekonomi / daya beli masyarakat
2. Iklim investasinya digerakkan

c. Dr.Muhammad Syarif

1. Bupati harus fokus pada visi dan misinya

d.Saad Asyari

1. Alur singkat yang menjadi pemikiran -Infentarisir Permasalahan - disandingkan dengan regulasinya
2. Passif Birokrasi – tidak ada kejelasan

3. Manset –yang pas pada porsi yang sebenarnya contoh ; camat jam 12 sudah tdk ada pelayanan 4.Pengembalian modal 5.controling

e. Puguh Santoso

1. Laporan Evaluasi Sakip,tim provinsi agak kurang berkenan-belum sempat disampaikan
2. OPD harus kompak
3. ada OPD yang masih belum tahu ttg Tim percepatan
4. Inventarisir yang dilakukan Bupati selama 1 tahun 5.Tim Percepatan ada dukomen

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 27 September 2019

I. Pelaksanaan :

- Tempat : Ruang Meeting Rumah Dinas Wakil Bupati
- Hari : Jumat
- Tanggal : 27 September 2019
- Waktu : 13.00 WIB
- Acara rapat : Rapat Pembahasan Laporan Kinerja TBUPPD Tahun 2019
  dan Rencana Kerja TBUPPD Tahun 2020.

II. Pimpinan Sidang /Rapat :

- Pimpinan : Drs. Sad Syaiful Djamal, MM
- Notulen : Ir. Yuniati Farida

III. Susunan Acara :

- Pembukaan
- Pembahasan
- Diskusi
- Penutup dan Doa

IV. Peserta Sidang / Rapat :

- Anggota TBUPPD
- Kesekretariatan TBUPPD (Kepala Bappeda, BPKAD, Balitbang, Bapenda, Bagian Hukum, 4 Kabid dan Kasubbid Data dan Pelaporan)

V. Kegiatan Sidang / Rapat :

a. Pembukaan

- Rapat dibuka oleh Bapak Drs. Sad Syaiful Djamal, MM selaku ketua TBUPPD dengan penyampaian evaluasi 1 tahun kinerja Bupati Bangkalan, masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa protes yang disampaikan oleh media tentang masyarakat yang kecewa karena visi misi bupati yang belum tercapai. Meskipun pada kenyataannya misi Bupati terkait peningkatan indeks kesalehan social sesungguhnya telah terlaksana dengan adanya dikir, istighosah, pengajian dan lain-lain.

b. Pembahasan

Beberapa Anggota TBUPPD memberikan beberapa masukan terkait bagaimana cara meningkatkan Kinerja Bupati pada tahun 2019 dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2020 guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bangkalan, diantaranya

- Bapak syarief :

  selama ini dalam penggunaan APBD kab Bangkalan, hanya 40% dana untuk pembangunan dan pengembangan wilayah di daerah, sedangkan sisanya sebesar 60% penggunaan dana digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini dikhawatirkan bahwa penggunaan APBD kita hanya untuk rutinitas saja, sehingga tidak ada anggaran untuk pembangunan daerah lebih lanjut. Untuk itu, diharapkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk selalu melaporkan kinerja dari Program-Kegiatan yang telah dilakukan perangkat daerah yang mendukung Visi-Misi Bupati sehingga kita dapat meninjau sejauh mana penggunaan dana APBD kita untuk merealisasikan Visi Misi Bupati.

- Bapak Murdjito :

  Bagaimana cara meningkatkan kinerja bupati adalah dengan melihat apakah tolak ukur kinerja sudah sesuai. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi mengenai kinerja pemerintah. Selain

itu untuk transfer Dana Desa diperlukan adanya pendampingan dalam proses pelaksanaannya.

- Bapak Azis
    - Strategi RPJM ada 5 point,tahun pertama Bangkalan sudah sukses memberi insentif kepada para guru ngaji dan bantuan pada nelayan (point 1 dan 5)
    - Kemajuan suatu daerah dilakukan dengan mengembangkan industri ekonomi
    - Pemetaan program Perangkat Daerah
    - Tahun 2022 kemandirian dalam pengelolaan anggaran,70% difokuskan pada industri ekonomi
    - Tarif pajak PBB dibuat roadmap
    - Peningkatan PAD dimulai tahun 2020,regulasi bisa dimulai dari sekarang

- Bapak Safi
    - Perlu adanya skala prioritas dengan anggaran 2,3 trilyun
    - Banyak program Perangkat daerah yang bersifat parsial,sehingga kenerja Perangkat Daerah kurang tampak pada Visi-Misi Bupati
    - Mempermudah pelayanan publik dengan cara menyediakan sentra pelayanan publik di hypermart sehingga mendapat 2 keuntungan
    - Satu kartu kesehatan untuk satu kepala keluarga

- Bapak Ismet
    - Penambahan 2 Bagian di setda ditunda dulu karena akan menambah belanja pegawai
    - Di bagian Humas publikasi masukan kurang
    - Untuk meningkatkan pendapatan dengan memacu perangkat Daerah penghasil

- PAD Bangkalan,awal 2019 215M,PAK 226M,tahun 2020 264M
- Upaya Peningkatan PAD 2020 :
    1. Mengadakan Reformasi Birokrasi dengan cara E-PBB sehingga pembayaran semua wajib pajak secara non tunai
    2. Penaikan tarif batas bawah NJOP dari 5500 menjadi 6000 hanya khusus perkotaan
    3. SPPT di Desa agar diserahkan kepada warga
    4. Peningkatan Pajak restoran dan hotel
    5. Mengadakan Sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada Wajib pajak
    6. Menaikkan tarif IMB,SIUP,tarif parkir sedang disusun Perbup

➢ Bapak Azis
- Meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan daya beli daripada menaikkan tarif pajak

➢ Bapak Hasan Bukhori
- Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada seperti pungutan liar yang menarif pedagang – pedagang kecil.
- Menginventarisir potensi yang ada

Kesimpulan:

- Tim TBUPPD harus berfungsi secara maksimal dengan melibatkan Perangkat Daerah
- Dalam upaya peningkatan PAD TBUPPD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil PAD
- Dalam upaya Peningkatan perekonomian Daerah TBUPPD berkoordinasi secara insentif dengan PD terkait.
- Dengan adanya kenaikan tarif pajak harus sejalan dengan regulasinya

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 4 Oktober 2019

I. Pelaksanaan :

- Tempat : Pendopo Agung Bangkalan
- Hari : Jumat
- Tanggal : 04 Oktober 2019
- Waktu : 13.00 WIB
- Acara rapat : Koordinasi TBUPPD bersama Bupati Bangkalan.

II. Pimpinan Sidang /Rapat :

- Pimpinan : Bupati Bangkalan
- Notulen :

III. Susunan Acara :

- Pembukaan
- Pembahasan
- Diskusi
- Penutup dan Doa

IV. Peserta Sidang / Rapat :

- Wakil Bupati
- Anggota TBUPPD
- Bappeda (Sekretariat TBUPPD)
- Pengembang Aplikasi (LUMPANG) Lumbung Pangan

V. Kegiatan Sidang / Rapat :

Pembukaan

- Rapat dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Bangkalan dengan penyampaian masukan yang berkaitan dengan regulasi program yang belum maksimal atau belum berjalan.

Pembahasan

- Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 27 september 2019 berkaitan dengan upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten bangkalan dilakukan dengan beberapa strategi yang menitikberatkan pada Visi Misi Bupati.
- Pemerataaan pembangungan kabupaten Bangkalan mencakup:
  1. Strategi Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan, Terdapat 169 Kegiatan
  2. Strategi Pengentasan Kemiskinan yaitu, Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Sector Agro Bisnis dan Pariwisata Berbasis Potensis Lokal 165 Kegiatan.
  3. Strategi Peningkatan Investasi Melalui Infratruktur Dasar terdapat 51 Kegiatan.
  4. Strategi Kaya Bersama Bupati, melalui pemberian Inseftif APBD Terhadap Guru Madrasah , Takmir Masjid, Petani, dan Nelayan.

- Sumber Pendapatan Daerah Lebih mengutamakan untuk menghidupkan sektor ekonomi riil daripada menaikkan tarif pajak.
- Melihat struktur anggaran yang dimiliki Kabupaten Bangkalan, perlu adanya tahapan untuk memfokuskan program kegiatan yang akan dijadikan prioritas pada tahun rencana, diantaranya
  1. Perlu adanya perbaikan regulasi dalam kemudahan investasi.
  2. Perlu adanya pemilahan khusus terkait pembagian dana progam dan kegiatan Perangkat Daerah.

- Untuk menjadi suatu daerah yang mempunyai kemandirian, kita harus fokus kepada dua hal yaitu cara mengelola dana untuk pembangunan daerah dan cara memperoleh dana tersebut.
- Kabupaten Bangkalan memiliki keunggulan yang mendukung untuk menjadi daerah yang mandiri, yaitu :
    - Bangkalan masuk dalam Gerbang Kertosusila, yaitu sebuah kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah.
- Bangkalan juga merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemerintah pusat sebagai daerah yang akan diberikan dana lebih untuk pengembangan daerah.

Kesimpulan :

1. Dengan APBD yang sangat terbatas perlu tindakan intensifikasi dan ditensifikasi APBD.
2. Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus bijaksana dalam

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 4 Oktober 2019

Pimpinan Rapat : Ketua I (Drs.Sad Syaiful Djamal,MM)

Hasil Rapat :

Agenda Rapat :

1. Sinkronisasi / Penataan Regulasi
2. Tata Laksana dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Peningkatan pendapatan
4. Peningkatan pengawasan
5. Sinkronisasi/sinergi program
6. Reorganisasi OPD
7. Komunikasi publik

a. Dr.Djakfar Aziz

1. ada 413 kegiatan yang ada di OPD perlu dievaluasi
2. Kumpulkan seluruh OPD untuk dilihat kegiatan mana yang masih ada relevansinya dengan Visi misi dan mana yang tidak ada relevansinya
3. yang perlu digarap adalah pariwisata islami sesuai dengan bangkalan kota dikir dan solawat

b. Drs.Setijabudhi,MM

1. Bangkalan termasuk kawasan Gerbang kerta susila
2. Tim memperkuat lobi-lobi baik ke tingkat prov maupun ke pusat
3. ada 2 faktor berkaitan pengelolaan keuangan daerah :
    a. Uang
    b. Cara untuk memperoleh uang

c. Dr.Eko Ernada

1. berkaitan program yg bisa eksekusi,secepatnya dilaksanakan

2. 42 unggulan program pemerintah yang tidak terkomunikasi dengan baik 13 prioritas
3. merespon cepat yang dibutuhkanmasyarakat
4. perlu tim media : -untuk kepentingan pemerintah daerah -untuk menciptakan komunikasi politik
5. Kementerian sosial - Program E Warung - Bansos - Pemberdayaan PKH
6. Review RPJMD - Mencapai kemandirian 25 janji politik - Kenaikan pemasukan 2,2 T(60 % belanja pegawai) - Meng identifikasi pendapatan - Pusat Informasi

d. Dra.Yuni

1. RPJMD untuk direview
2. RPJMD = tim untuk mengawal 25 janji politik Bupati dan wakil bupati
3. Laporan akhir tahun untuk mengetahui out put tim

e. Drs.Puguh Santoso,MM

1. Menyusun rekomendasi dari tim percepatan
2. mengoptimalkan fungsi bidang
3. Program –program Kabupaten Bangkalan mendekati program Gubernur

f. Dr.Daud

1. Komunikasi publik digabungkan dengan publick service

g. Dr.Murjito

1. Skala prioritas = membuat komunikasi publik

NOTULA RAPAT TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANGKALAN TAHUN 2019

Hari / Tanggal : 14 Nopember 2019

Pimpinan Rapat : Dr.Eko Ernada

Hasil Rapat :

a. Dr.Djakfar Aziz

1. TBUPPD – memberikan syaran dan pertimbangan kepada OPD
2. ada target PAD untuk RSUD
3. ada tambahan PAD ardari sektor : Kuliner dari 2 M menjadi 3 M BPHTB 6 M menjadi 12 M
4. Ekonomi kreatif : 6 sektor a. Industri Pariwisata b. Industri Transportasi c. Repartrip d.dll 5.Anggaran 2.4 T ,tinggal 400 M,yang harus dikelola secara efisien dan efektif
5. Rencana aksi : Birokrasi bisa lebih cepat

b. Drs.Saad Asyari

1. Tim memberikan syaran dan pertimbangan terkait penyediaan anggaran masing2 OPD
2. Dokumen yang dibuat mengikuti prioritas
3. dalam menyusun RKA,OPD perlu melihat relevansinya dengan Visi dan misi Bupati
4. ada kajian tentang :PAD : Pariwisata : Pertanian dll
5. Industri pariwisata,mendatangkan investor,karena :
    a. Kemampuan SDM terbatas
    b. Kemampuan keuangan terbatas

c. Drs.Ismed Efendi,M.Si

1. PAD 260 M atau sekitar 22 %
2. Pembangunan pariwisata : yang kita garap 1 saja

d. Dra.Yuni

1. Laporan TBUPPD segera diselesaikan

e. Moh.Kamil

1. Perlu kerjasama dalam membangun pariwisata :
   a. Investor yang membiayai
   b. Pemda yang memberikan perijinan

f. Dr.Syafi'

2. Tiap-tiap bidang membuat laporan masing2
3. Perlu ada skala prioritas untuk mencapai Visi dan misi Bupati

g. Drs.Ishak Sudibyo,MT

1. Struktur penyusunan APBD khawatir menyimpang dari visi dan misi bupati

h. Drs.TriYani

1. tema RKPD adalah mensejahterakan masyarakat berbasis ekonomi lokal

i. Dra.Yuni

1. Penganggaran mungkin lepas,sebelum penyusunan anggaran mengetahui dari rencana Tim

j. Dr. Ir. Abdul Aziz Jakfar, MT

1. Rencana yang diinginkan apakah sudah disetujui Bupati
2. Setiap rencana laporan terlebih dahulu ke Bupati,baru ke OPD
3. Bangkalan punya potensi yang bisa dijual,seperti jumlah penduduknya,daerah geografisnya yg dekat dengan surabaya,kulinernya,polowijo dll

4. Langkah langkah dalam membuat laporan : -Dokumen -Rekomendasi - APBD -Tematik -Kesimpulan 5.Panen Jagung Madura 3 akan mengundang Presiden RI dan Forum Investor Bangkalan

k. Hery Purwanto, ME

1. Potensi Bangkalan - Bagaimana memberikan sentuhan yang berbeda - Wisata yang berbiaya murah
   a. Digital Destination (kuliner)
   b. Nomadent Destination (wisata yang digemari anak muda) - Desa berbasis agro wisata

l. Dr. Eko Zuhri Ernada

1. Bangkalan dilhat dari konsep pariwisata,diuntungkan karena paling dekat dari surabaya dibandingkan 3 kabupaten lainnya
2. Laporan dalam bentuk Dokumen
3. Rekomendasi yang bisa dilaksanakan - Perkuat oleh APBD
4. Bangkalan mendatangkan investor dan bentuk Bangkalan Forum Inventor.

DOKUMENTASI RAPAT TBUPPD

RASA MANTAP

RUANG M
NGKALAN